

Polemik Talak di Luar Pengadilan: Analisis Hukum Positif dan Perspektif Mazhab Syafi'i terhadap Perlindungan Hak Perempuan di Indonesia

Nilhakim¹

¹Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas

Histori Naskah

Diserahkan:
19-04-2026

Direvisi:
30-05-2026

Diterima:
05-06-2026

ABSTRACT

Extrajudicial divorce remains a recurring legal and social problem in Indonesia because the Shafi'i school, which is influential among Indonesian Muslims, regards a husband's valid pronouncement as capable of dissolving a marriage without judicial confirmation, whereas Indonesian positive law recognizes divorce only through a court process. This normative study examines that tension and its implications for women's rights by applying statutory, conceptual, comparative, case-law, and maqasid al-shari'ah approaches. Primary materials include the Marriage Law, the Religious Courts Law, the Compilation of Islamic Law, Supreme Court regulations and chamber formulations, and authoritative Shafi'i legal texts. The study finds that extrajudicial divorce may be considered religiously effective within classical Shafi'i doctrine, but it does not terminate marital status under Indonesian state law. The distinction should not be framed as a direct contradiction: classical fiqh regulates religious validity, while state law regulates public proof, legal consequences, and enforceability. Judicial divorce is therefore a legitimate procedural restriction based on public interest and siyasa shar'iyya. It protects women by securing iddah maintenance, mut'ah, child support, custody arrangements, marital-property claims, and documentary certainty. Supreme Court policy through PERMA No. 3 of 2017 and subsequent chamber formulations strengthens gender-responsive adjudication by allowing and structuring post-divorce obligations. The article proposes a harmonization model in which a prior extrajudicial pronouncement is treated as a religious fact requiring immediate judicial regularization, not as a substitute for court divorce. This model better fulfills legal certainty, justice, and the protection of life, lineage, property, and dignity.

Keywords : Extrajudicial Divorce; Positive Law; Shafi'i School; Women's Rights; Religious Court

ABSTRAK

Talak di luar pengadilan tetap menjadi persoalan hukum dan sosial di Indonesia karena Mazhab Syafi'i, yang berpengaruh kuat dalam kehidupan keagamaan masyarakat, memandang lafaz talak yang memenuhi rukun dan syarat dapat memutuskan perkawinan tanpa pengesahan hakim, sedangkan hukum positif Indonesia hanya mengakui perceraian melalui proses peradilan. Penelitian hukum normatif ini menganalisis ketegangan tersebut dan implikasinya terhadap hak perempuan melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, perbandingan, putusan, dan *maqāṣid al-syarī'ah*. Bahan hukum primer mencakup Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam, regulasi serta rumusan kamar Mahkamah Agung, dan kitab fikih *Syafi'iyah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa talak di luar pengadilan dapat dinilai sah secara keagamaan menurut doktrin Syafi'i klasik, tetapi tidak memutuskan status perkawinan menurut hukum negara. Perbedaan ini tidak tepat diposisikan sebagai pertentangan langsung: fikih klasik mengatur validitas *syar'i*, sedangkan hukum negara mengatur pembuktian publik, akibat hukum, dan daya paksa. Keharusan bercerai melalui pengadilan merupakan pembatasan prosedural yang sah berdasarkan kemaslahatan dan *siyāsah shar'iyyah*. Mekanisme tersebut melindungi perempuan melalui jaminan nafkah iddah, mut'ah, nafkah anak, pengasuhan, harta bersama, dan kepastian dokumen. PERMA Nomor 3 Tahun 2017 serta rumusan kamar Mahkamah Agung memperkuat peradilan responsif gender dengan menata kewajiban pascaperceraian. Penelitian ini menawarkan model harmonisasi: talak yang terlanjur diucapkan di luar pengadilan diperlakukan sebagai fakta keagamaan yang harus segera diregularisasi melalui Pengadilan Agama, bukan sebagai pengganti perceraian yuridis. Model ini lebih sesuai dengan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan jiwa, keturunan, harta, serta martabat perempuan.

Kata Kunci : Talak di Luar Pengadilan; Hukum Positif; Mazhab Syafi'i; Hak Perempuan; Pengadilan Agama

Corresponding Author : Nilhakim, Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, e-mail: nilhakim30@gmail.com

PENDAHULUAN

Perkawinan dalam hukum Islam bukan sekadar kontrak privat, melainkan perjanjian kokoh yang melahirkan tanggung jawab personal, sosial, dan keagamaan. Al-Qur'an menghubungkan perkawinan dengan ketenteraman, kasih sayang, dan tanggung jawab, sehingga keputusan perkawinan harus ditempatkan sebagai jalan terakhir ketika tujuan tersebut tidak lagi dapat diwujudkan. Fikih tetap membuka jalan talak, tetapi mengikat pelaksanaannya dengan etika *ma'ruf*, larangan menzalimi, pemenuhan masa *iddah*, dan tanggung jawab ekonomi setelah perceraian (Al-Qur'an, Q.S. al-Baqarah [2]: 229-232; al-Talaq [65]: 1-2; al-Syafi'i, 2001; al-Nawawi, 1991).

Dalam Mazhab Syafi'i, talak termasuk tindakan hukum sepihak (*īqā'*) yang pada prinsipnya jatuh ketika suami yang cakap mengucapkan lafaz *sarih*, atau lafaz *kinayah* yang disertai niat, kepada istri yang masih terikat perkawinan. Kehadiran hakim dan pencatatan tidak ditempatkan sebagai rukun talak dalam konstruksi klasik. Kerangka ini berkembang dalam masyarakat yang pembuktian hubungan keluarga banyak bertumpu pada pengakuan, saksi, dan otoritas komunitas, sehingga persoalan administrasi negara modern belum menjadi bagian eksplisit dari syarat sah (al-Syafi'i, 2001; al-Nawawi, 1991; al-Shirbini, 1997).

Hukum positif Indonesia menempuh konstruksi berbeda. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah upaya perdamaian tidak berhasil. Untuk warga Muslim, Pasal 65-70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 mengatur permohonan cerai talak dan pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama, sedangkan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam mengulangi prinsip bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama (Republik Indonesia, 1974, 1989, 1991).

Perbedaan tersebut melahirkan dualitas status: seorang perempuan dapat dianggap telah ditalak menurut pemahaman fikih yang hidup di masyarakat, tetapi tetap berstatus istri dalam administrasi dan hubungan hukum negara. Penelitian Muhsin dan Wahid menunjukkan bahwa talak di luar pengadilan dipandang jatuh secara fikih, tetapi tidak diakui oleh hukum positif sehingga hak dan kewajiban pascaperceraian tidak memperoleh jaminan yang memadai. Malika juga menegaskan problem ketidakpastian status dan ketiadaan bukti autentik pada perceraian di luar pengadilan (Muhsin & Wahid, 2021; Malika, 2021).

Dampak dualitas tersebut tidak tersebar secara netral. Perempuan lebih rentan kehilangan akses terhadap nafkah *iddah*, *mut'ah*, nafkah lampau, harta bersama, dokumen perceraian, dan kepastian untuk menikah kembali. Anak juga terdampak melalui ketidakjelasan pengasuhan dan lemahnya mekanisme pemaksaan nafkah. Karena itu, hukum acara perceraian seharusnya tidak dibaca sebagai formalitas birokratis, melainkan sebagai perangkat perlindungan substantif terhadap pihak yang secara ekonomi dan sosial lebih lemah (Hadjon, 1987; Saragih, Pulungan, & Budhiawan, 2022).

Arah perlindungan tersebut semakin jelas setelah Mahkamah Agung menerbitkan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Rumusan kamar agama kemudian memperkuatnya: hakim harus mempertimbangkan kemampuan ekonomi suami dan kebutuhan dasar istri atau anak ketika menentukan nafkah; istri dalam cerai gugat dapat diberi *mut'ah* dan nafkah *iddah* sepanjang tidak terbukti *nusyuz*; dan dalam cerai talak pembayaran kewajiban tertentu dapat diperintahkan sebelum ikrar talak diucapkan (Mahkamah Agung RI, 2017, 2018, 2019, 2020).

Kajian mengenai talak di luar pengadilan telah dilakukan dari berbagai perspektif. Muhsin dan Wahid (2021) mengkaji talak di luar pengadilan melalui perbandingan fikih dan hukum positif dan menunjukkan adanya perbedaan konsekuensi antara keabsahan talak menurut fikih dan pengakuannya dalam sistem hukum negara. Malika et al. (2021) juga menempatkan persoalan tersebut dalam kerangka hukum Islam dan hukum positif dengan menekankan bahwa talak yang dilakukan di luar pengadilan tidak memiliki kekuatan hukum dalam sistem hukum

Indonesia. Pada konteks sosial yang lebih spesifik, Rifdah (2022) mengkaji praktik talak pada masyarakat Bangka Belitung dari perspektif fikih dan hukum positif. Sementara itu, Rofiq (2024) memperluas pembahasan melalui perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, sedangkan Saragih et al. (2022) secara lebih khusus membahas perlindungan hak ekonomi perempuan pascaperceraian melalui analisis terhadap nafkah *mut'ah* dan *iddah* dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018. Kajian-kajian tersebut memperlihatkan bahwa persoalan talak di luar pengadilan telah dibahas baik dari perspektif fikih, hukum positif, *maqāṣid al-syarī'ah*, maupun perlindungan hak ekonomi perempuan. Namun, masih terdapat ruang kajian pada upaya mengintegrasikan dimensi-dimensi tersebut dalam satu konstruksi analitis yang secara tegas membedakan antara validitas syar'i, validitas yuridis, dan daya eksekusi hak pascaperceraian. Pembedaan ini penting karena persoalan talak di luar pengadilan tidak berhenti pada perdebatan mengenai sah atau tidak sahnya talak, tetapi juga menyangkut kepastian status hukum dan kemampuan perempuan untuk memperoleh serta menegakkan hak-haknya setelah perceraian.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini menjawab tiga persoalan: bagaimana kedudukan talak di luar pengadilan menurut Mazhab Syafi'i dan hukum positif Indonesia; bagaimana dampaknya terhadap perlindungan hak perempuan; dan bagaimana model harmonisasi yang konsisten dengan *maqāṣid al-syarī'ah* serta kebijakan Mahkamah Agung. Jawaban atas persoalan tersebut penting untuk menghindari dikotomi sederhana antara agama dan negara sekaligus menguatkan akses perempuan terhadap keadilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, perbandingan, kasus, dan *maqāṣid al-syarī'ah*. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Peradilan Agama, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam, PERMA Nomor 3 Tahun 2017, serta rumusan kamar agama dalam SEMA. Pendekatan konseptual digunakan untuk membedakan keabsahan syar'i, keabsahan yuridis, pembuktian, dan daya eksekusi (Marzuki, 2017).

Bahan hukum primer meliputi Al-Qur'an, kitab-kitab fikih *Syafi'iyyah*, peraturan perundang-undangan, dan kebijakan yudisial Mahkamah Agung. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku hukum keluarga, teori perlindungan hukum dan keadilan, dan hasil-hasil penelitian yang membahas talak di luar pengadilan dan hak perempuan pascaperceraian. Analisis dilakukan secara preskriptif melalui interpretasi sistematis, harmonisasi norma, dan pengujian kemaslahatan terhadap akibat yang ditimbulkan oleh masing-masing konstruksi hukum (Marzuki, 2017; al-Shatibi, 1997).

Analisis putusan dalam penelitian ini tidak dibatasi pada satu nomor perkara individual, tetapi difokuskan pada *ratio* yang telah dikonsolidasikan Mahkamah Agung melalui rumusan kamar agama. Pilihan ini relevan karena rumusan kamar memotret arah yurisprudensi dan menjadi pedoman konsistensi bagi pengadilan tingkat pertama dan banding, terutama mengenai nafkah *iddah*, *mut'ah*, nafkah anak, waktu pembayaran, dan perlindungan perempuan berhadapan dengan hukum (Mahkamah Agung RI, 2018, 2019, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Talak di Luar Pengadilan dalam Mazhab Syafi'i

Talak dalam Mazhab Syafi'i dipahami sebagai pelepasan ikatan perkawinan melalui lafaz tertentu yang diucapkan oleh suami atau pihak yang memperoleh kuasa darinya. Talak termasuk kategori *īqā'*, yaitu tindakan hukum sepihak yang tidak mensyaratkan penerimaan dari istri. Akibat hukum talak pada dasarnya timbul ketika lafaz yang sah diucapkan oleh suami yang memiliki kecakapan hukum kepada istri yang masih berada dalam ikatan perkawinan. Oleh karena itu, doktrin fikih *Syafi'iyyah* tidak menempatkan kehadiran hakim, saksi, ataupun

pencatatan negara sebagai rukun konstitutif jatuhnya talak (al-Syafi'i, 2001; al-Nawawi, 1991; al-Syarbini, 1997).

Imam al-Syafi'i membedakan lafaz talak menjadi lafaz *ṣarīḥ* dan *kināyah*. Lafaz *ṣarīḥ* merupakan ungkapan yang secara langsung dan lazim digunakan untuk menunjukkan perceraian sehingga pada umumnya tidak memerlukan pembuktian niat. Sebaliknya, lafaz *kināyah* merupakan ungkapan yang mengandung kemungkinan makna perceraian dan kemungkinan makna lain sehingga akibat hukumnya bergantung pada niat suami ketika mengucapkannya. Perbedaan tersebut memperlihatkan bahwa Mazhab Syafi'i tidak hanya memperhatikan bunyi perkataan, tetapi juga hubungan antara bahasa, kehendak, dan kesadaran pelaku hukum (al-Syafi'i, 2001; al-Nawawi, 1991).

Selain unsur lafaz, talak mensyaratkan adanya suami yang cakap bertindak hukum, istri yang masih berada dalam ikatan perkawinan, dan keterarahan lafaz kepada hubungan perkawinan yang hendak diputus. Talak yang diucapkan oleh orang yang kehilangan kesadaran secara sempurna atau berada dalam paksaan yang diakui syariat tidak serta-merta diperlakukan sama dengan talak yang diucapkan secara sadar. Pembahasan ulama mengenai talak ketika marah, bercanda, mabuk, atau dipaksa menunjukkan bahwa keabsahan talak tidak semata-mata bersifat mekanis, melainkan memerlukan penilaian terhadap kapasitas dan keadaan kehendak pelaku (al-Nawawi, 1991; al-Syarbini, 1997).

Ketiadaan hakim sebagai rukun talak tidak berarti bahwa Mazhab Syafi'i meniadakan fungsi peradilan. Hakim tetap berperan ketika muncul perselisihan mengenai pernah atau tidaknya lafaz talak, jenis lafaz yang digunakan, jumlah talak yang telah dijatuhkan, berakhirnya masa *iddah*, hak rujuk, nafkah, atau akibat lain yang tidak dapat diselesaikan secara sukarela. Dengan demikian, fikih klasik sebenarnya telah membedakan antara terjadinya peristiwa talak dan pembuktian akibat hukumnya. Perbedaan tersebut penting untuk menjelaskan bahwa penguatan peran pengadilan dalam negara modern tidak selalu bertentangan dengan fikih, melainkan dapat dipahami sebagai pelembagaan fungsi pembuktian dan penyelesaian sengketa yang sebelumnya dijalankan oleh *qadi* atau otoritas komunitas (al-Nawawi, 1991; al-Zuhayli, 1989).

Konstruksi fikih tersebut berkembang dalam masyarakat yang belum mengenal administrasi kependudukan, akta cerai, basis data perkawinan, dan sistem eksekusi perdata seperti negara modern. Karena itu, tidak ditemukannya pencatatan negara sebagai syarat sah dalam kitab-kitab klasik tidak dapat langsung ditafsirkan bahwa negara dilarang mewajibkan prosedur pencatatan. Pencatatan merupakan instrumen baru yang lahir untuk menjawab kebutuhan pembuktian, kepastian status, dan perlindungan hak dalam struktur masyarakat yang lebih kompleks. Dalam wilayah muamalah, instrumen administratif dapat berubah mengikuti kebutuhan selama tidak meniadakan prinsip dasar syariat (al-Shatibi, 1997; al-Zuhayli, 1989). Mazhab Syafi'i juga tidak membenarkan penggunaan talak secara sewenang-wenang. Keabsahan formal suatu talak harus dibedakan dari penilaian etik terhadap cara dan tujuan penggunaannya. Talak yang dijatuhkan dengan maksud menyakiti, menghindari kewajiban, menggantung status istri, atau merampas hak ekonomi dapat dinilai bertentangan dengan perintah untuk mempertahankan atau melepaskan istri secara baik. Al-Qur'an menghubungkan perceraian dengan prinsip *imsāk bi ma'rūf* dan *tasrīḥ bi iḥsān*, serta melarang suami mempertahankan atau mempermainkan status istri untuk menimbulkan kemudharatan (Al-Qur'an, Q.S. al-Baqarah [2]: 229–231; al-Nawawi, 1991).

Hal tersebut memperlihatkan bahwa hak talak dalam fikih tidak berdiri sendiri, melainkan diikuti oleh sejumlah tanggung jawab. Suami dapat dibebani nafkah selama *iddah* pada talak *raj'i*, *mut'ah* dalam keadaan tertentu, pelunasan mahar yang masih terutang, pemeliharaan anak, dan kewajiban tidak merampas harta istri. Oleh sebab itu, pembacaan yang hanya menekankan bahwa lafaz talak telah sah, tetapi mengabaikan konsekuensi ekonomi dan sosialnya, merupakan pembacaan parsial terhadap doktrin fikih. Keabsahan talak tidak dapat

dijadikan alasan untuk membebaskan suami dari kewajiban yang timbul sebagai akibat perceraian (al-Syafi'i, 2001; al-Nawawi, 1991; al-Syarbini, 1997).

Temuan Muhsin dan Wahid menunjukkan bahwa masyarakat yang melakukan talak di luar pengadilan umumnya berpegang pada pemahaman fikih bahwa lafaz suami telah memutuskan hubungan perkawinan. Akan tetapi, penelitian tersebut juga menemukan adanya ketegangan dengan hukum positif karena perceraian itu tidak memperoleh pengakuan negara. Ketegangan tersebut menimbulkan ketidakpastian mengenai status perkawinan dan pelaksanaan hak pascaperceraian. Dengan demikian, persoalannya bukan hanya perbedaan pendapat tentang sah atau tidak sah, melainkan tidak tersedianya mekanisme yang menjamin agar seluruh konsekuensi talak dilaksanakan secara adil (Muhsin & Wahid, 2021).

Malikah juga menyimpulkan bahwa talak di luar pengadilan dapat dianggap sah menurut hukum Islam, tetapi tidak mempunyai kekuatan hukum menurut sistem hukum Indonesia. Akibatnya, istri tidak memiliki akta cerai dan para pihak tetap dipandang terikat dalam perkawinan menurut administrasi negara. Temuan ini memperkuat argumentasi bahwa validitas keagamaan dan validitas yuridis bekerja pada ranah berbeda. Masalah muncul ketika validitas keagamaan digunakan untuk meniadakan prosedur yang justru dibutuhkan guna melindungi akibat hukum perceraian (Malikah, 2021).

Berdasarkan uraian tersebut, pendapat Mazhab Syafi'i mengenai sahnya talak tanpa hakim tidak seharusnya dibaca sebagai penolakan terhadap kewajiban beracara di Pengadilan Agama. Hukum negara tidak mengubah lafaz talak menjadi tidak sah secara teologis, tetapi membatasi pengakuan publik dan akibat yuridisnya sampai proses peradilan dilaksanakan. Pembatasan semacam ini dapat ditempatkan dalam wilayah *taqyīd al-mubāh*, yaitu pengaturan terhadap tindakan yang pada asalnya dibolehkan untuk mencegah kerusakan yang lebih luas. Legitimasi pengaturan tersebut bertumpu pada kaidah bahwa kebijakan penguasa terhadap rakyat harus bergantung pada kemaslahatan (al-Shatibi, 1997; al-Zuhayli, 1989).

B. Talak Menurut Hukum Positif Indonesia

Hukum positif Indonesia menempatkan perceraian sebagai peristiwa hukum yang harus dilakukan melalui pengadilan. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pengadilan bukan sekadar tempat mencatat perceraian yang telah terjadi, tetapi forum yang menguji alasan perceraian, mengusahakan perdamaian, dan memastikan bahwa proses pemutusan perkawinan dilakukan berdasarkan hukum (Republik Indonesia, 1974).

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 kemudian mengatur tata cara pelaksanaan perceraian sebagai penjabaran Undang-Undang Perkawinan. Peraturan ini memisahkan prosedur perceraian melalui gugatan dan permohonan talak, mengatur pemanggilan para pihak, pemeriksaan alasan perceraian, dan pencatatan peristiwa perceraian. Keberadaan prosedur tersebut menegaskan bahwa hukum nasional menghendaki kepastian mengenai kapan perkawinan berakhir dan dokumen apa yang dapat digunakan untuk membuktikan perubahan status tersebut (Republik Indonesia, 1975).

Bagi masyarakat Muslim, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama mengatur cerai talak sebagai permohonan suami untuk memperoleh izin mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama. Setelah pengadilan memeriksa alasan dan upaya perdamaian tidak berhasil, suami dapat diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak. Apabila ikrar tersebut tidak diucapkan dalam jangka waktu yang ditentukan, kekuatan penetapan izin dapat gugur. Struktur tersebut menunjukkan bahwa hukum Indonesia tidak mengakui kehendak sepihak suami sebagai satu-satunya unsur pembentuk perceraian; kehendak tersebut harus diuji dan diwujudkan melalui forum peradilan (Republik Indonesia, 1989).

Kompilasi Hukum Islam mempertegas konstruksi tersebut. Pasal 115 menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua pihak. Pasal 117 mendefinisikan talak sebagai ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Rumusan ini memperlihatkan bahwa hukum nasional mengadopsi istilah dan institusi talak dari hukum Islam, tetapi menempatkannya dalam struktur peradilan untuk menjamin pembuktian dan perlindungan (Republik Indonesia, 1991).

Dalam konstruksi hukum negara, talak yang diucapkan di rumah, melalui telepon, pesan elektronik, atau di hadapan keluarga tidak dengan sendirinya memutuskan perkawinan. Perkawinan tetap tercatat dan para pihak tetap memiliki status hukum sebagai suami istri sampai terdapat perceraian melalui prosedur yang berlaku. Konsekuensinya, seorang suami yang merasa telah menceraikan istrinya di luar pengadilan tetap tidak bebas melakukan perkawinan lain tanpa memenuhi syarat hukum, sedangkan istri tidak dapat menikah kembali secara resmi karena tidak memiliki akta cerai (Muhsin & Wahid, 2021; Malikah, 2021).

Keadaan tersebut sering disebut sebagai dualisme status, tetapi istilah tersebut harus digunakan secara hati-hati. Secara sosial-keagamaan, masyarakat tertentu dapat menganggap perkawinan telah berakhir. Secara yuridis, perkawinan tetap berlangsung. Dualisme itu tidak menciptakan dua status negara yang sama-sama sah, melainkan menunjukkan adanya perbedaan antara keyakinan hukum yang hidup dalam masyarakat dan status yang diakui oleh administrasi publik. Dalam konflik demikian, dokumen dan akibat hukum negara tetap ditentukan oleh putusan pengadilan (Muhsin & Wahid, 2021).

Keharusan beracara di pengadilan memiliki dasar perlindungan yang kuat. Perceraian bukan hanya pemutusan hubungan pribadi, tetapi juga menentukan nafkah *iddah*, *mut'ah*, mahar terutang, nafkah anak, pengasuhan, harta bersama, status waris, dan hak untuk menikah kembali. Apabila suami dapat mengakhiri perkawinan hanya dengan pernyataan sepihak tanpa pemeriksaan, ia sekaligus memiliki peluang untuk menghindari seluruh kewajiban tersebut. Proses peradilan memisahkan kekuasaan untuk menyatakan kehendak bercerai dari kekuasaan untuk menentukan akibatnya, karena akibat hukum diperiksa oleh hakim berdasarkan bukti dan norma yang berlaku (Hadjon, 1987; Republik Indonesia, 1991).

Perlindungan tersebut diperkuat melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Peraturan ini mengharuskan hakim menghindari stereotip gender, mempertimbangkan ketidaksetaraan status sosial, ketimpangan perlindungan hukum, diskriminasi, dan dampak yang dialami perempuan. Dalam perkara perceraian, pedoman tersebut relevan karena perempuan sering berada dalam posisi ekonomi yang lebih lemah dan menghadapi hambatan lebih besar dalam membuktikan pendapatan suami atau memperjuangkan hak pascaperceraian (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2017).

Mahkamah Agung kemudian mengembangkan penerapan perlindungan tersebut melalui rumusan kamar. Salah satu perkembangan penting adalah kemungkinan pemberian *mut'ah* dan nafkah *iddah* kepada istri dalam perkara cerai gugat sepanjang istri tidak terbukti nusyuz. Perkembangan ini mengoreksi pendekatan formal yang hanya menghubungkan hak pascaperceraian dengan pihak yang mengajukan perkara. Fokusnya bergeser kepada keadaan konkret, penyebab perceraian, posisi rentan, serta kepatutan perlindungan bagi perempuan (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2018).

Dalam cerai talak, Mahkamah Agung juga mengarahkan agar kewajiban nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah lampau dapat dibayar sebelum suami mengucapkan ikrar talak, kecuali istri menyatakan tidak keberatan apabila pembayaran dilakukan setelahnya. *Ratio* kebijakan tersebut adalah menjamin efektivitas putusan. Apabila ikrar telah diucapkan lebih dahulu dan suami tidak membayar, mantan istri harus menempuh eksekusi yang memerlukan tambahan waktu, biaya, dan energi. Menghubungkan pembayaran dengan pengucapan ikrar memperkuat posisi tawar

istri sekaligus mendorong kepatuhan sukarela (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2019; Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2022).

Praktik talak di luar pengadilan menghilangkan seluruh perlindungan prosedural tersebut. Tidak ada pemeriksaan terhadap kemampuan ekonomi suami, tidak ada penilaian mengenai *nusyuz*, tidak ada amar nafkah, tidak ada penentuan hak asuh, dan tidak ada alat yang dapat langsung digunakan untuk eksekusi. Istri mungkin memiliki hak menurut agama, tetapi tidak mempunyai titel hukum yang cukup untuk memaksa suami memenuhi kewajibannya. Dengan demikian, kerugian terbesar bukan sekadar tidak adanya akta cerai, melainkan hilangnya akses kepada sistem yang mengubah hak normatif menjadi hak yang dapat ditegakkan (Hadjon, 1987; Muhsin & Wahid, 2021).

Secara teoritis, konstruksi hukum Indonesia dapat dibenarkan berdasarkan nilai kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Kepastian diperoleh melalui penentuan waktu putusnya perkawinan dan penerbitan akta cerai. Keadilan diupayakan melalui pemeriksaan hak serta kewajiban kedua belah pihak. Kemanfaatan terwujud melalui pencegahan sengketa status, harta, nafkah, dan pengasuhan di kemudian hari. Ketiga nilai tersebut memperlihatkan bahwa kewajiban perceraian melalui pengadilan tidak dapat direduksi sebagai birokratisasi hukum Islam, melainkan merupakan mekanisme untuk memastikan akibat perceraian tidak dibebankan secara sepihak kepada perempuan dan anak (Radbruch, 2006).

Oleh karena itu, talak di luar pengadilan menurut hukum positif tidak seharusnya “disahkan” secara otomatis berdasarkan pengakuan bahwa lafaz pernah diucapkan. Pasangan harus menempuh proses perceraian di Pengadilan Agama sesuai hukum acara yang berlaku. Fakta pernah diucapkannya talak dapat dijelaskan sebagai bagian dari kronologi keretakan rumah tangga, tetapi tidak menggantikan ikrar talak di depan sidang. Pendekatan ini menjaga konsistensi hukum sekaligus tetap memungkinkan hakim memahami konteks keagamaan dan sosial para pihak (Republik Indonesia, 1989, 1991).

Dengan demikian, perbedaan Mazhab Syafi'i dan hukum positif tidak harus diselesaikan dengan memenangkan salah satu dan meniadakan yang lain. Mazhab Syafi'i memberi kerangka validitas dan tanggung jawab syar'i, sedangkan hukum negara menyediakan pembuktian, pengawasan, dan daya paksa. Harmonisasi yang tepat adalah mengakui bahwa lafaz talak di luar pengadilan dapat menimbulkan persoalan keagamaan yang harus segera ditangani, tetapi penyelesaian status hukum dan hak para pihak tetap wajib dilakukan melalui Pengadilan Agama. Model tersebut lebih mampu menjaga integritas hukum Islam sekaligus melindungi perempuan dari penelantaran dan ketidakpastian.

C. Perlindungan Hak Perempuan Pascatalak

Perlindungan hak perempuan setelah perceraian harus dipahami sebagai bagian integral dari proses pemutusan perkawinan, bukan sebagai persoalan tambahan yang dapat diselesaikan setelah status perkawinan berakhir. Perceraian mengubah struktur ekonomi keluarga, tempat tinggal, pengasuhan anak, serta akses terhadap harta yang selama perkawinan digunakan bersama. Dalam banyak rumah tangga, perempuan berada pada posisi ekonomi yang lebih lemah karena pembagian peran domestik menyebabkan ketergantungan pendapatan kepada suami. Oleh karena itu, sistem hukum harus memastikan agar perceraian tidak memindahkan seluruh beban ekonomi kepada mantan istri dan anak (Hadjon, 1987; Rawls, 1999).

Talak di luar pengadilan cenderung memperbesar kerentanan tersebut karena suami dapat menganggap kewenangan talaknya telah selesai sejak lafaz diucapkan, sedangkan kewajiban pascaperceraian tidak dibicarakan atau diputuskan secara bersamaan. Tidak ada lembaga yang memeriksa kemampuan ekonomi suami, kebutuhan istri, jumlah nafkah yang belum dibayar, ataupun keadaan anak. Akibatnya, hak perempuan tetap berada pada tataran normatif, tetapi kehilangan mekanisme pembuktian dan pemaksaan. Temuan Badan Peradilan Agama juga memperlihatkan bahwa pemenuhan hak perempuan dan anak masih menghadapi hambatan

berupa rendahnya kesadaran hukum, kesulitan pelaksanaan putusan, dan ketidakpatuhan pihak yang dibebani kewajiban (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2022).

1. *Nafkah Iddah*

Nafkah iddah merupakan kewajiban ekonomi yang diberikan kepada istri selama masa tunggu setelah perceraian dalam kondisi yang ditentukan hukum. Kewajiban tersebut berhubungan dengan larangan bagi perempuan untuk langsung menikah kembali serta kebutuhan untuk mempertahankan kehidupan yang layak selama masa transisi. Dalam Mazhab *Syafi'i*, istri yang dijatuhi talak *raj'i* pada prinsipnya masih memiliki hak nafkah karena hubungan perkawinannya belum terputus sepenuhnya selama masa *iddah*. Bahkan dalam talak bain, pembahasan hak tempat tinggal dan nafkah tetap mempertimbangkan keadaan istri, termasuk kehamilan dan sebab perceraian (al-Nawawi, 1991; al-Syarbini, 1997).

Dalam hukum positif Indonesia, Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam mengatur kewajiban bekas suami memberikan nafkah, tempat tinggal, dan pakaian selama masa *iddah*, kecuali dalam keadaan tertentu seperti talak bain atau *nusyuz* dengan ketentuan yang harus dibaca bersama norma lainnya. Pengaturan tersebut memperlihatkan bahwa perceraian tidak langsung menghapus seluruh kewajiban suami. Pengadilan harus menilai keadaan konkret agar hak tersebut tidak diberikan atau dihapus hanya berdasarkan tuduhan sepihak mengenai perilaku istri (Republik Indonesia, 1991).

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 memperkuat kewajiban hakim untuk menghindari stereotip gender dalam menilai perkara perempuan. Hakim harus mempertimbangkan adanya relasi kuasa, ketergantungan ekonomi, riwayat kekerasan, dan hambatan perempuan dalam memberikan bukti. Oleh sebab itu, penilaian mengenai *nusyuz* tidak boleh didasarkan hanya pada asumsi bahwa istri yang meninggalkan rumah pasti bersalah, karena kepergiannya dapat disebabkan kekerasan, penelantaran, atau kondisi rumah tangga yang membahayakan (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2017).

Rumusan Kamar Agama dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 kemudian menegaskan bahwa istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *mut'ah* dan nafkah *iddah* sepanjang tidak terbukti *nusyuz*. Rumusan tersebut merupakan perkembangan penting karena hak ekonomi pascaperceraian tidak lagi ditentukan secara kaku berdasarkan siapa yang mengajukan perkara. Fokusnya diarahkan kepada keadilan substantif, fakta penyebab perceraian, dan keadaan perempuan setelah perkawinan berakhir (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2018).

2. *Mut'ah*

Mut'ah merupakan pemberian mantan suami kepada istri yang diceraikan sebagai bentuk penghormatan dan pemulihan setelah putusnya perkawinan. Landasan normatifnya terdapat dalam Q.S. al-Baqarah ayat 236 dan 241 yang memerintahkan pemberian kepada perempuan yang diceraikan secara patut. Dalam kerangka ini, *mut'ah* tidak semata-mata dipahami sebagai hadiah sukarela, tetapi sebagai sarana untuk mencegah perceraian mengakibatkan kehinaan, kehilangan mendadak, atau penelantaran terhadap perempuan (Al-Qur'an, Q.S. al-Baqarah [2]: 236, 241; al-Nawawi, 1991).

Besarnya *mut'ah* tidak dapat ditentukan secara seragam karena keadaan ekonomi dan durasi perkawinan berbeda-beda. Pengadilan harus mempertimbangkan kemampuan suami, kepatutan, lamanya perkawinan, standar hidup keluarga, serta kontribusi istri selama perkawinan. Kontribusi tersebut tidak hanya berbentuk pendapatan langsung, tetapi juga pekerjaan domestik, pengasuhan anak, dukungan terhadap pekerjaan suami, dan pengorbanan kesempatan ekonomi. Penilaian demikian sejalan dengan prinsip keadilan distributif yang menghendaki pengakuan terhadap beban dan kontribusi yang secara faktual tidak selalu tercermin dalam kepemilikan formal (Rawls, 1999).

Dalam talak di luar pengadilan, *mut'ah* sering tidak diberikan karena suami menganggap perceraian selesai pada saat lafaz diucapkan. Istri juga tidak memiliki amar putusan yang menentukan jumlah dan waktu pembayarannya. Proses Pengadilan Agama memungkinkan *mut'ah* dimohonkan, ditetapkan secara *ex officio* dalam keadaan yang dibenarkan, atau dicantumkan sebagai akibat cerai talak. Badan Peradilan Agama menempatkan *mut'ah* bersama nafkah *iddah*, nafkah lampau, mahar terutang, dan nafkah anak sebagai hak yang dapat diperjuangkan dalam perkara perceraian (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2022).

3. Nafkah Lampau

Nafkah lampau atau *nafkah māḍiyah* merupakan nafkah yang seharusnya diberikan selama perkawinan, tetapi tidak dipenuhi oleh suami. Perceraian tidak dengan sendirinya menghapus utang tersebut. Apabila suami selama beberapa bulan atau tahun menelantarkan istri dan anak, tuntutan nafkah lampau menjadi instrumen untuk mengoreksi ketidakadilan yang telah terjadi sebelum perceraian. Pengabaian terhadap nafkah lampau akan memberikan keuntungan kepada pihak yang melakukan penelantaran karena kewajibannya dianggap hilang hanya akibat perkawinan telah berakhir (al-Zuhayli, 1989; Republik Indonesia, 1991).

Pembuktian nafkah lampau dapat menghadapi kesulitan karena pengeluaran rumah tangga sering tidak terdokumentasi. Dalam kondisi demikian, hakim perlu menilai keterangan para pihak, pekerjaan suami, kebutuhan rumah tangga, transfer dana, saksi, dan pola kehidupan keluarga secara menyeluruh. PERMA Nomor 3 Tahun 2017 relevan untuk memastikan bahwa keterbatasan dokumen yang dialami perempuan tidak serta-merta digunakan untuk menolak seluruh tuntutan, terutama ketika relasi rumah tangga memperlihatkan penguasaan ekonomi berada pada suami (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2017).

Rumusan kamar Mahkamah Agung juga menghubungkan efektivitas pembayaran dengan tahapan proses perceraian. Dalam cerai talak, kewajiban berupa nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah lampau dapat diperintahkan untuk dibayar sebelum ikrar talak dilaksanakan, kecuali istri tidak berkeberatan. Mekanisme tersebut bertujuan mencegah putusan hanya menjadi pernyataan tanpa realisasi, sebab setelah ikrar diucapkan posisi tawar mantan istri dapat semakin lemah (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2017, 2019).

4. Harta Bersama

Harta bersama merupakan harta yang diperoleh selama perkawinan, tanpa menghilangkan keberadaan harta bawaan, hadiah, atau warisan yang berada di bawah penguasaan masing-masing pihak. Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam menyediakan dasar bagi pembagian harta bersama setelah perceraian. Keberadaan putusan perceraian penting karena menjadi titik yang jelas untuk menentukan berakhirnya pengumpulan harta bersama dan dimulainya proses pembagian (Republik Indonesia, 1974, 1991).

Talak informal menciptakan ketidakjelasan mengenai tanggal berakhirnya hubungan ekonomi suami istri. Salah satu pihak dapat menganggap harta yang diperoleh setelah lafaz talak bukan lagi harta bersama, sedangkan hukum negara masih menganggap perkawinan berlangsung. Ketidakpastian ini membuka peluang pemindahan, penyembunyian, atau penguasaan sepihak terhadap aset. Dalam keadaan demikian, pihak yang tidak memegang dokumen kepemilikan—sering kali istri—berada pada posisi pembuktian yang lebih sulit.

Pembagian harta bersama juga perlu memperhitungkan kontribusi nonfinansial. Model pembagian yang hanya menghitung pihak yang menghasilkan pendapatan formal berisiko mengabaikan pekerjaan rumah tangga dan pengasuhan anak yang memungkinkan pihak lain membangun karier serta memperoleh aset. Pengakuan terhadap kontribusi domestik sejalan dengan prinsip bahwa keadilan tidak selalu berarti pembagian berdasarkan

pemasukan langsung, tetapi berdasarkan partisipasi dalam pembentukan dan pemeliharaan kehidupan ekonomi keluarga (Rawls, 1999).

5. *Hadhanah dan Nafkah Anak*

Perceraian tidak menghapus hubungan hukum orang tua dan anak. Kewajiban memelihara, mendidik, dan menanggung biaya hidup anak tetap melekat, terlepas dari siapa yang memperoleh pengasuhan sehari-hari. Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa anak yang belum mumayiz pada umumnya berada dalam pengasuhan ibu, sedangkan biaya pemeliharaan tetap menjadi tanggung jawab ayah sesuai kemampuan. Prinsip tersebut harus diterapkan dengan orientasi pada kepentingan terbaik bagi anak, bukan sebagai instrumen persaingan antara mantan suami dan istri (Republik Indonesia, 1991).

Nafkah anak harus mencakup kebutuhan makan, tempat tinggal, pakaian, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan perkembangan lainnya. Penetapan jumlah tidak cukup didasarkan pada pernyataan sepihak ayah mengenai penghasilan, tetapi memerlukan pemeriksaan terhadap pekerjaan, aset, gaya hidup, dan kemampuan riil. Mahkamah Agung telah mengembangkan pedoman agar jumlah nafkah anak mempertimbangkan kemampuan ayah dan kebutuhan dasar anak, serta dapat disesuaikan secara berkala karena biaya hidup meningkat (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2020).

Dalam talak di luar pengadilan, kesepakatan mengenai nafkah anak biasanya bersifat lisan dan mudah dilanggar. Ibu harus berulang kali meminta, sedangkan anak tidak memiliki dasar putusan yang dapat digunakan untuk menuntut pemenuhan secara teratur. Badan Peradilan Agama mencatat bahwa ketidakpatuhan terhadap kewajiban nafkah anak merupakan salah satu persoalan serius pascaperceraian, bahkan ketika hak tersebut telah dicantumkan dalam putusan. Kondisi tersebut akan lebih berat jika perceraian sama sekali tidak melalui pengadilan (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2022).

SEMA Nomor 5 Tahun 2021 juga membuka penguatan jaminan nafkah anak melalui kemungkinan sita terhadap harta suami dalam keadaan yang memenuhi persyaratan hukum. Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan anak tidak boleh berhenti pada amar pembayaran, tetapi perlu disertai instrumen yang memperbesar kemungkinan pelaksanaan. Perkembangan ini memperlihatkan peran pengadilan sebagai lembaga yang tidak hanya menyatakan hak, tetapi juga merancang cara agar hak tersebut dapat direalisasikan (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2021).

D. Analisis Kebijakan dan Arah Putusan Mahkamah Agung

Analisis terhadap praktik peradilan agama tidak cukup dilakukan dengan membaca satu putusan secara terpisah. Arah pertimbangan hakim dapat dilihat melalui rumusan kamar Mahkamah Agung yang mengonsolidasikan persoalan berulang dari berbagai perkara. Rumusan kamar berfungsi sebagai pedoman bagi hakim untuk menjaga konsistensi penerapan hukum, meskipun tidak menggantikan kewajiban hakim memeriksa fakta setiap perkara secara individual (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2018, 2019, 2020).

Arah pertama adalah penguatan perlindungan perempuan dalam cerai gugat. Secara tradisional, istri yang mengajukan perceraian sering dianggap tidak berhak memperoleh nafkah *iddah* dan *mut'ah* karena perceraian dipandang berasal dari kehendaknya. SEMA Nomor 3 Tahun 2018 mengoreksi generalisasi tersebut dengan membuka pemberian hak selama istri tidak terbukti *nusyuz*. *Ratio* kebijakan ini adalah bahwa pihak yang mengajukan perkara belum tentu menjadi penyebab keretakan; gugatan dapat merupakan jalan keluar dari kekerasan, penelantaran, perselingkuhan, atau konflik yang diciptakan suami (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2018).

Arah kedua adalah penentuan besaran kewajiban berdasarkan kemampuan dan kebutuhan. Penetapan nafkah yang terlalu rendah gagal melindungi istri dan anak, sedangkan penetapan yang tidak mempertimbangkan kemampuan aktual dapat sulit dilaksanakan. Karena

itu, hakim harus mencari titik kepatutan dengan menilai bukti penghasilan, tanggungan, standar hidup, lamanya perkawinan, dan kebutuhan riil. Pendekatan ini sejalan dengan nilai keadilan dan kemanfaatan, karena putusan tidak hanya benar secara normatif, tetapi juga realistis untuk dipenuhi (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2018, 2020).

Arah ketiga adalah pengaitan pembayaran dengan tahapan perceraian. SEMA Nomor 1 Tahun 2017 dan perkembangan berikutnya menempatkan pembayaran kewajiban tertentu sebelum ikrar talak sebagai instrumen untuk meningkatkan kepatuhan. Dalam cerai gugat, SEMA Nomor 2 Tahun 2019 memungkinkan pembayaran kewajiban dicantumkan sebelum tergugat mengambil akta cerai, sepanjang ketentuan proseduralnya terpenuhi. Kedua kebijakan tersebut berupaya mengatasi kelemahan eksekusi putusan keluarga yang nilainya kadang tidak sebanding dengan biaya proses eksekusi (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2017, 2019).

Meskipun demikian, mekanisme pembayaran sebelum ikrar talak juga dapat menimbulkan dilema. Apabila suami tidak mampu atau sengaja tidak membayar, ia dapat tidak menghadiri sidang ikrar sampai izin talak gugur. Akibatnya, status perkawinan tetap berlangsung dan istri tidak dapat mengeksekusi kewajiban yang bergantung pada terjadinya perceraian. Badan Peradilan Agama mengidentifikasi keadaan tersebut sebagai salah satu hambatan pemenuhan hak perempuan. Oleh karena itu, hakim perlu membedakan ketidakmampuan nyata dan ketidakpatuhan serta mendorong solusi pembayaran yang tetap melindungi istri tanpa menggantung statusnya (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2022).

Dilema itu tidak membenarkan talak di luar pengadilan. Sebaliknya, hal tersebut menunjukkan perlunya terus memperbaiki mekanisme eksekusi dan pelayanan peradilan. Talak informal sama sekali tidak menyediakan forum untuk menilai kemampuan, merancang pembayaran bertahap, menyita jaminan, atau memastikan status. Pengadilan setidaknya menyediakan ruang koreksi, upaya hukum, pembuktian, dan pengawasan yang tidak terdapat dalam perceraian sepihak.

Arah kebijakan Mahkamah Agung pada akhirnya memperlihatkan bahwa perceraian dipahami sebagai perkara status sekaligus perkara pemenuhan hak. Putusan yang hanya menyatakan perkawinan putus tanpa menyelesaikan akibat ekonomi akan menghasilkan keadilan yang tidak lengkap. Sebaliknya, putusan yang membebaskan kewajiban tanpa instrumen pelaksanaan juga berisiko menjadi simbolik. Kualitas perlindungan hukum karena itu ditentukan oleh hubungan antara pemeriksaan fakta, amar yang jelas, waktu pembayaran, dan akses terhadap eksekusi (Hadjon, 1987; Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2017, 2020).

E. Analisis Berdasarkan Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum menuntut agar warga dapat mengetahui status, hak, kewajiban, serta akibat dari tindakan hukum yang dilakukan. Dalam konteks perceraian, kepastian mencakup tanggal berakhirnya perkawinan, dimulainya masa *iddah*, status harta yang diperoleh setelah perceraian, hak menikah kembali, pengasuhan anak, dan kewajiban ekonomi. Talak di luar pengadilan tidak menyediakan standar pembuktian yang seragam untuk menentukan semua unsur tersebut (Radbruch, 2006).

Persoalan akan menjadi lebih rumit jika suami menyangkal pernah mengucapkan talak atau para pihak berbeda pendapat tentang jumlah talak. Tanpa putusan dan dokumen resmi, pembuktian bergantung pada kesaksian, rekaman, pesan, atau pengakuan yang dapat berubah. Ketidakpastian tersebut dapat meluas kepada pihak ketiga, misalnya pasangan baru, ahli waris, lembaga administrasi, sekolah anak, dan lembaga keuangan.

Putusan Pengadilan Agama dan akta cerai mengubah peristiwa pribadi menjadi fakta hukum publik yang dapat digunakan oleh para pihak dan lembaga lain. Fungsi pembuktian tersebut bukan sekadar kebutuhan birokrasi, melainkan syarat agar hukum dapat bekerja secara konsisten. Karena itu, kewajiban bercerai melalui pengadilan memenuhi nilai kepastian hukum,

khususnya dalam masyarakat yang hubungan keperdataannya bergantung pada dokumen dan basis data administrasi (Radbruch, 2006; Republik Indonesia, 1974, 1989).

Kepastian hukum tetap harus diimbangi keadilan. Prosedur yang terlalu mahal, lambat, atau sulit dijangkau dapat mendorong masyarakat memilih talak informal. Oleh sebab itu, kewajiban pengadilan harus disertai layanan berbiaya ringan, pembebasan biaya perkara bagi masyarakat tidak mampu, sidang di luar gedung, bantuan hukum, dan pemanfaatan teknologi. Kepastian yang hanya tersedia bagi masyarakat yang mampu tidak memenuhi tujuan perlindungan hukum secara utuh (Hadjon, 1987).

F. Analisis Berdasarkan Teori Perlindungan Hukum

Philipus M. Hadjon membedakan perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan preventif bertujuan mencegah pelanggaran sebelum terjadi, sedangkan perlindungan represif menyediakan penyelesaian setelah hak dilanggar. Dalam perkara perceraian, mediasi, pemeriksaan alasan, kewajiban menghadirkan para pihak, dan larangan stereotip gender merupakan bentuk perlindungan preventif. Penetapan nafkah, harta bersama, pengasuhan, serta eksekusi merupakan bentuk perlindungan represif (Hadjon, 1987).

Talak luar pengadilan menghilangkan perlindungan preventif karena tidak ada pihak netral yang menilai apakah perceraian terjadi akibat tekanan, manipulasi, kekerasan, atau keputusan emosional. Istri tidak memperoleh kesempatan formal untuk memberikan jawaban, mengajukan bukti, atau meminta penetapan hak dalam forum yang sama. Suami menjadi pihak yang menyatakan perceraian sekaligus menentukan kapan kewajibannya dianggap selesai.

Talak informal juga melemahkan perlindungan represif. Ketika nafkah tidak dibayar, perempuan harus terlebih dahulu membuktikan status perceraian dan dasar haknya. Tanpa putusan, tuntutan menjadi lebih rumit dan tidak memiliki titel eksekutorial. Pengadilan mengatasi kelemahan tersebut dengan menghasilkan amar yang dapat digunakan untuk meminta pelaksanaan secara paksa ketika pihak yang dibebani tidak memenuhi secara sukarela.

PERMA Nomor 3 Tahun 2017 memperluas konsep perlindungan dengan mewajibkan hakim memahami diskriminasi struktural dan relasi kuasa. Perempuan dapat tampak setara secara formal di depan pengadilan, tetapi tidak selalu memiliki sumber daya, pengetahuan hukum, atau akses bukti yang sama. Perlindungan substantif mengharuskan hakim memastikan bahwa prosedur yang netral tidak menghasilkan dampak yang diskriminatif (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2017).

G. Analisis Berdasarkan *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*, hukum dinilai berdasarkan kemampuannya mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan. Al-Shatibi menghubungkan tujuan syariat dengan perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Perkembangan pemikiran kontemporer juga memasukkan perlindungan martabat dan keadilan sebagai dimensi yang melekat pada tujuan-tujuan tersebut (al-Shatibi, 1997).

Kewajiban perceraian melalui Pengadilan Agama mendukung *hifz al-nafs* karena memastikan adanya nafkah yang menopang kehidupan perempuan dan anak. Nafkah *iddah* dan nafkah anak bukan hanya kewajiban ekonomi, tetapi sarana agar pihak yang kehilangan dukungan rumah tangga tidak jatuh dalam kemiskinan, kelaparan, atau kondisi hidup yang tidak layak. Badan Peradilan Agama juga menghubungkan nafkah *iddah* dengan perlindungan jiwa karena perempuan tetap membutuhkan pemenuhan hidup selama menjalani masa tunggu (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2020).

Prosedur pengadilan mendukung *hifz al-nasl* melalui kepastian status anak, pengasuhan, dan nafkah. Perceraian orang tua tidak boleh menghilangkan hak anak untuk memperoleh perawatan, pendidikan, kesehatan, serta hubungan dengan kedua orang tuanya. Putusan yang

jelas mengurangi kemungkinan anak digunakan sebagai alat konflik atau ditelantarkan karena masing-masing pihak saling melempar tanggung jawab.

Perlindungan *hifz al-māl* diwujudkan melalui penetapan nafkah, pelunasan mahar, pembagian harta bersama, dan instrumen jaminan. Talak di luar pengadilan membuka peluang suami menghindari kewajiban atau memindahkan aset sebelum istri dapat menuntut. Pengadilan menyediakan ruang untuk memeriksa kepemilikan, kontribusi, dan kemungkinan tindakan pengamanan terhadap harta.

Kepastian status juga merupakan bagian dari perlindungan kehormatan atau *hifz al-'ird*. Perempuan yang dianggap telah bercerai secara agama tetapi masih tercatat sebagai istri dapat menghadapi stigma dan hambatan ketika hendak menikah kembali. Sebaliknya, jika ia menikah tanpa akta cerai, perkawinan berikutnya dapat tidak tercatat dan melahirkan masalah hukum baru. Prosedur pengadilan menghindarkan perempuan dari status yang menggantung dan menjaga kehormatannya di hadapan masyarakat serta negara.

Prinsip *sadd al-dharā'ī* memberikan dasar tambahan bagi negara untuk menutup sarana yang mengarah pada kerusakan. Talak informal membuka jalan menuju penelantaran, penyangkalan, poligami tanpa izin, perkawinan tidak tercatat, konflik waris, dan ketidakpastian anak. Negara dapat membatasi cara pelaksanaan talak untuk mencegah rangkaian kerusakan tersebut, tanpa menghapus talak sebagai institusi hukum Islam (al-Shatibi, 1997; al-Zuhayli, 1989).

Dengan demikian, kewajiban menjatuhkan talak melalui pengadilan bukanlah penolakan terhadap syariat, tetapi aktualisasi tujuan syariat dalam konteks negara modern. Perubahan terletak pada prosedur, pembuktian, dan pelaksanaan, bukan pada penghapusan hakikat talak. Negara mengatur agar hak suami untuk mengajukan talak tidak digunakan dengan menghilangkan hak istri dan anak.

PENUTUP

Talak di luar pengadilan dapat dipandang jatuh menurut konstruksi klasik Mazhab Syafi'i apabila rukun dan syaratnya terpenuhi, tetapi tidak memutuskan perkawinan menurut hukum positif Indonesia. Perbedaan tersebut bukan kontradiksi mutlak, melainkan perbedaan domain: fikih berbicara mengenai validitas *syar'i*, sedangkan hukum negara mengatur status publik, pembuktian, dan daya eksekusi. Karena itu, kewajiban bercerai di Pengadilan Agama merupakan pembatasan prosedural yang dapat dibenarkan melalui *siyasah shar'iyya* dan kemaslahatan.

Praktik talak informal terutama merugikan perempuan dan anak karena menghilangkan forum untuk menetapkan nafkah *iddah*, *mut'ah*, nafkah anak, pengasuhan, dan harta bersama. PERMA Nomor 3 Tahun 2017 serta rumusan kamar Mahkamah Agung menunjukkan perkembangan penting menuju keadilan substantif: besaran kewajiban harus berbasis kemampuan dan kebutuhan, istri cerai gugat dapat memperoleh hak tertentu jika tidak *nusyuz*, dan waktu pembayaran dapat dihubungkan dengan ikrar talak atau pengambilan akta cerai.

Penelitian ini merekomendasikan model regularisasi segera terhadap talak yang telah terucap di luar pengadilan. Tokoh agama perlu mengarahkan pasangan ke Pengadilan Agama; pengadilan perlu memastikan prosedur mudah dan berbiaya terjangkau; dan hakim harus mengintegrasikan pemutusan status dengan penyelesaian hak perempuan dan anak. Dengan demikian, hukum negara tidak meniadakan fikih, tetapi mengubah hak-hak normatif menjadi perlindungan yang dapat dibuktikan dan dipaksakan. penelitian berikutnya dapat menggunakan pendekatan *socio-legal/empiris* dengan melibatkan perempuan yang mengalami talak di luar pengadilan serta hakim Pengadilan Agama. Penelitian tersebut dapat menguji bagaimana dualitas status memengaruhi pemenuhan nafkah, pengasuhan anak, harta bersama, dan akses terhadap dokumen perceraian

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Nawawī, Y. ibn S. (1991). *Al-Majmū‘ sharḥ al-Muhadhdhab*. Dār al-Fikr.
- Al-Qur‘an al-Karim.
- Al-Shāṭibī, I. ibn M. (1997). *Al-Muwāfaqāt fī uṣūl al-sharī‘ah*. Dār Ibn ‘Affān.
- Al-Shirbīnī, M. al-K. (1997). *Mughnī al-muḥtāj ilā ma‘rifat ma‘ānī alfāz al-minhāj*. Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Al-Syāfi‘ī, M. ibn I. (2001). *Al-Umm*. Dār al-Wafā’.
- Al-Zuhaylī, W. (1989). *Al-fiqh al-Islāmī wa adillatuhu*. Dār al-Fikr.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia: Sebuah studi tentang prinsip-prinsipnya, penanganannya oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan pembentukan peradilan administrasi negara*. Bina Ilmu.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2017a). *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum*.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2017b). *Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan*.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2018). *Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan*.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2019). *Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan*.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2020). *Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan*.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2021). *Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan*.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2024). *Kompilasi rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia* (Edisi ke-10). Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kompilasi resmi ini mencakup SEMA 2017, 2018, 2019, 2020, dan 2021 serta menjelaskan fungsi rumusan kamar dalam menjaga kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan.
- Malikah, U., Septiandani, D., & Junaidi, M. (2021). Keabsahan talak di luar pengadilan berdasarkan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. *Semarang Law Review*, 2(2), 246–256.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Kencana.
- Muhsin, M., & Wahid, S. H. (2021). Talak di luar pengadilan perspektif fikih dan hukum positif. *Al-Syakhsyiah: Journal of Law & Family Studies*, 3(1), 67–84. doi:10.21154/syakhsyiah.v3i1.3063.
- Radbruch, G. (2006). Statutory lawlessness and supra-statutory law. *Oxford Journal of Legal Studies*, 26(1), 1–11. doi:10.1093/ojls/gqi041.
- Rawls, J. (1999). *A theory of justice* (Rev. ed.). Harvard University Press.
- Republik Indonesia. (1974). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- Republik Indonesia. (1975). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.

- Republik Indonesia. (1989). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*.
- Republik Indonesia. (2006). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*.
- Republik Indonesia. (2019). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- Republik Indonesia. (1991). *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam*.
- Rifdah, R. (2022). Praktik talak pada masyarakat Bangka Belitung perspektif fiqh dan hukum positiif. *Jurnal Ius Constituendum*, 7(2), 262–276. doi:10.26623/jic.v7i2.5335.
- Rofiq, N. (2024). The law of taking talak outside the court in the perspective of maqashid al-syariah. *International Journal Ihya' 'Ulum al-Din*, 26(1), 23–34. doi:10.21580/ihya.26.1.16526.
- Saragih, T. F. R., Pulungan, S., & Budhiawan, A. (2022). Hukum nafkah mut'ah dan idah istri dalam perkara khuluk: Analisis terhadap SEMA Nomor 3 Tahun 2018. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 10(1), 225–242. doi:10.30868/am.v10i01.2443.